



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tn. ROHIM MINTAREJA, S.Sos, Msi, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp Lw Malang Rt/Rw. 007/001 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan,

Tn. ZULI ZULKIPLI, S.H., selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Ciranggon Rt.001/001 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM Nomor : 064-Kpts/DPP-NasDem/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD IQBAL SALIM, S.H., DJAFAR ELY, S.H., MOHAMMAD IMANSYAH SALIM, S.H.**, Advokat-advokat dari Law Office "IQBAL & REKAN" beralamat di Jalan Otto Iskandardinata II No.67 C Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau Jalan Pelatuk No.2 Perumahan Cipinang Indah II Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L a w a n :

- 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Cikarang Pusat Sukamahi Cikarang Bekasi Jawa Barat Kode Pos 17530, yang diwakili oleh **ARIA DWI NUGRAHA**, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep-.820-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Nomor : 28/BA/172.2-DPRD/2019 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

2. KETUA PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2017-2022, berkedudukan di Cikarang Pusat Sukamahi Cikarang Bekasi Jawa Barat Kode Pos 17530, yang diwakili oleh **MUSTAKIM, S.E.**, selaku Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NYUMARNO, S.M.**, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2019-2024 Jabatan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

3. BUPATI KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Cikarang Pusat Sukamahi Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**
d a n :

H. AKHMAD MARJUKI, S.E., 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Islam, Wiraswasta, NIK 3216212909810005, Bertempat Tinggal di Jalan Boulevard Cluster Water Spring 8 D 05/02 Rt.001 Rw.017 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 terpilih dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Maret 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARKAN CIKWAN, S.H.**, **MORHAN RAJA NEMBANG SARAGIH, S.H.**, dan **BURMAWI KOHAR, S.H.**, Para advokat dari Law Office "**ARKAN CIKWAN & PARTNERS**" berkantor di Kawasan Kota Legenda Komplek Dukuh Zamrud Blok S-2 No.1 Kota Bekasi 17156, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 telah terpilih yang menjadi Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi

Halaman 2 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN dengan Wakil Bupati adalah EKA SUPRIYATMAJA;

2. Bahwa dikarenakan Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi Hukuman, maka otomatis Jabatan Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi kosong dan sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka otomatis Wakil Bupati EKA SUPRIYATMAJA naik menggantikan Jabatan Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka dengan demikian saat ini jabatan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi kosong;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 ,telah menentukan “Dalam hal Wakil Gubernur,Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten /Kota berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan partai politik Pengusung “mengingat pada PILKADA Tahun 2017 Partai Politik Pengusung dari Pasangan Calon Bupati NENENG HASANAH YASIN dan EKA SUPRIYATMAJA adalah terdiri dari Partai GOLKAR, Partai NASDEM, Partai PPP, PARTAI PAN. Partai HANURA, maka yang berhak mengajukan adalah dari 5 (Lima) Partai Pengusung;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan salah satu dari Partai Pengusung Pasangan Bupati Dr.Hj.NENENG HASANA YASIN dan EKA SUPRIYATMAJA, yaitu PARTAI NASDEM, dimana Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM telah memberikan Rekomendasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicalonkan sebagai Calon Pengganti Wakil Bupati Bekasi, kepada Bupati Kabupaten Bekasi (TURUT-TERGUGAT);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Jo Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016, mengatur mekanisme pencalonan Wakil Bupati direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai ditujukan kepada TURUT-TERGUGAT (Bupati Kabupaten Bekasi), dimana selanjutnya TURUT-TERGUGAT mengirim dan mengusulkan 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama calon wakil Bupati untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi atau kepada TERGUGAT-I;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor:12 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (3) Untuk Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau wakil kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka oleh karena itu untuk pemilihan wakil Bupati Bekasi, TERGUGAT-I berkewajiban membuat Rancangan Tata Tertib dengan mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Tentang Tata Tertib kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018;
 7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT-I telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang TATA TERTIB berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Dan kota, tetapi TERGUGAT-I tidak melaksanakan Pasal 128 ayat (2) Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pembuatan Tata Tertib dimana TERGUGAT-I sewaktu membuat Rancangan Tata Tertib sama sekali tidak melakukan Konsultasi dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 8. Bahwa TERGUGAT-I dengan tanpa melakukan Konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah, ternyata telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 2 Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019, maka dengan demikian telah membuktikan TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana telah melanggar ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. No.12 Tahun 2018, maka dengan demikian Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang TATA TERTIB adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT-I berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor :2 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019, telah membentuk "Panitia" Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD /2019 tanggal 8 Nopember 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa Masa Jabatan 2017-2022 atau TERGUGAT-II;

Halaman 4 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT-II telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dimana TERGUGAT-II telah menetapkan 2 (dua) Nama Calon Wakil Bupati Bekasi untuk diajukan kepada TERGUGAT-I dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada Tanggal 18 Maret 2020;
11. Bahwa mekanisme Penetapan Calon Wakil Bupati menurut ketentuan Peraturan dan Per Undang-Undangan yaitu Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Jo Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016, telah menentukan mekanisme pencalonan Wakil Bupati adalah harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bekasi (TURUT-TERGUGAT) terhadap 2 (dua) orang nama calon dari Partai Pengusung, dimana selanjutnya baru dikirim Nama-Nama Calon tersebut oleh TURUT-TERGUGAT kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi atau kepada TERGUGAT-I untuk selanjutnya diajukan kedalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi Pemilihan Wakil Bupati, maka dengan demikian Penetapan 2 (dua) nama Calon Wakil Bupati yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Masa Jabatan 2017-2022 Nomor :11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-II adalah tidak sah dan cacat hukum, sebab hal itu adalah merupakan kewenangan dari TURUT-TERGUGAT, maka dengan demikian telah membuktikan bahwa TERGUGAT-II telah melakukan pelanggaran Peraturan dan Per Undang-Undangan yang berlaku atau telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa mengingat Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-II terbukti dibuat melanggar Peraturan dan Per Undang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor :11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) berbunyi : "Tiap Perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan melawan Hukum, Terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) Hal.117, dalam menentukan suatu

Halaman 5 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Melawan Hukum dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (Empat) syarat :

- 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
- 2). Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain
- 3) . Bertentangan dengan kesusilaan
- 4). Bertentangan dengan kepatutan, Ketelitian dan kehati hatian

14. Bahwa mengingat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah merupakan Pejabat Penguasa Negara maka Perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah memenuhi kriteria 4 (Empat) Syarat dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatie overheidsdaad) karena pelanggaran tersebut telah dilakukan didalam lingkup kewenangan dari TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II;

15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta telah mengakibatkan nama calon Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi (PENGUGAT) selaku Partai Pengusung tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, dan hal ini telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara materiil maupun moriil;

16. Bahwa mengingat timbulnya kerugian diakibatkan oleh perbuatan dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang sesungguhnya tidak berwenang untuk menetapkan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa Masa Jabatan 2017-2022, hal itu jelas telah menimbulkan kerugian khususnya baik secara Materiil maupun secara Moriil bagi nama baik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, dimana didalam mempersiapkan pencalonan Wakil Bupati tersebut, telah mengeluarkan biaya sebagai berikut :

- **KERUGIAN MATERIIL :**

- a. Biaya Mobilisasi ,transportasi dan hotel di Jakarta dan Bandung dalam jangka waktu selama hampir 5 (Lima) Bulan dimana setiap bulan memakan biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 5 (lima) bulan.....= Rp 250.000.000.-
- b. Biaya Adminstrasi dan Konsumsi Rapat-Rapat selama 5 bulan di Bekasi, Bandung dan Jakarta dengan Partai-Partai Pengusung;= Rp 250.000.000,-
Total Ganti Kerugian Materiil = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

- **KERUGIAN IMATERIIL :**

Halaman 6 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akibat tidak dapat diakomodirnya nama calon Wakil Bupati pada tingkat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Wakil Bupati PENGUGAT selaku calon yang ditunjuk oleh DPP Partai Nasdem, tanpa alasan yang sah telah dilakukan oleh oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I, maka hal itu telah menimbulkan tercemarnya nama baik Partai Nasdem dan nama Pribadi PENGUGAT, yang tidak dapat dipulihkan kembali oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, akan tetapi akibat tercemarnya nama baik PENGUGAT tersebut adalah wajar, apabila PENGUGAT mengajukan ganti rugi dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
- d. Maka dengan demikian PENGUGAT mengajukan ganti kerugian Materiil dan Imateriil seluruhnya berjumlah sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ,dan harus dibayar secara kontan seketika setelah 7 (Tujuh) hari Putusan Perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pasti;
17. Bahwa disamping itu PENGUGAT dihukum untuk melakukan Permintaan Maaf kepada PENGUGAT melalui Iklan dalam Surat Kabar Terbitan Ibu Kota, yaitu harian Koran KOMPAS,Harian Koran MERDEKA,Harian Koran POS KOTA dan Harian Koran Tempo dengan ketentuan dipasang pada halaman Depan sebesar ½ Halaman,dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
18. Bahwa mengingat TERGUGAT-I akan menggelar Rapat Paripurna untuk melakukan Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi berdasarkan Usulan dari Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 pada tanggal 18 Maret 2020, maka sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Provisi menunda pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 oleh TERGUGAT-I ,sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam Perkara a quo;
19. Bahwa mengingat dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT didasarkan bukti-bukti Peraturan dan Per Undang-undangan yang bersifat autentik dan sah, serta tidak mungkin dapat lagi disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, maka sudilah Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi dapat menjatuhkan Putusan Uit

Halaman 7 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorbaar Bij Vooraad (Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet);

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
- Memerintahkan TERGUGAT-I untuk melakukan penundaan terhadap Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Mai 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam Perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor :28/KEP/172.2.DPRD /2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Mai 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
4. Memerintahkan TERGUGAT-I untuk mengikutsertakan PENGGUGAT sebagai calon dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Masa Jabatan 2017-2022 dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Masa Jabatan 2017-2022 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT-I;-----
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan ganti rugi Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), atau seluruhnya berjumlah Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika selambat-lambat dalam jangka waktu 7 (Tujuh) sejak

Halaman 8 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;-----

6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk melakukan permohonan maaf kepada PENGGUGAT dalam bentuk Iklan ½ halaman Pertama bagian Muka dari Surat Kabar Harian Ibu Kota Surat Kabar KOMPAS, Surat Kabar MERDEKA, Surat Kabar POS KOTA dan Surat Kabar TEMPO dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari berturut-turut;-----
7. Menyakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu Uut Voorbaar bij Voorad, Walaupun ada upaya banding, Kasasi dan Verzet ;-----
8. Menghukum agar TURUT TERGUGAT agar Tunduk dan Patuh terhadap Putusan a quo;-----
9. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya Perkara;-----

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Turut Tergugat dan Pemohon Intervensi menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 02 April 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Ckr dengan obyek Gugatan yaitu :
 - a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi No.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Tata Tertib, yang dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2018;

- b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 28/KEP/172.2/DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati sisa masa Jabatan 2017-2022;
 - c. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Nomor 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;
 - d. Menurut PENGUGAT Perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah telah melampaui kewenangannya atau melakukan perbuatan Melanggar Hukum, mengingat tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku wakil Pemerintah telah mengeluarkan Surat Nomor :131//1536/Penkum tertanggal 13 Maret 2020 kepada TERGUGAT-I untuk tidak melanjutkan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati ke tahapan Pemilihan pada tanggal 18 Maret 2016, dengan alasan apabila dilaksanakan melanggar Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor'12 Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Pemohon Intervensi yaitu Surat Keputusan PANLIH Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 No.11/PANLIH/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi adalah 1.Tn.H.AKHMAD MARJUKI dan 2.dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN. dimana sewaktu dilaksanakan Pemilihan oleh TERGUGAT-I tidak mau menghadiri Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II .mengingat pengajuan calon wakil Bupati oleh TERGUGAT-II dan Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati oleh TERGUGAT-II pada tanggal 18 Maret 2020 melanggar Peraturan dan Per Undang-Undangan yang berlaku , maka oleh karena itu dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN telah melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 ke POLDA METRO JAYA sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/1980/III /YAN.25/2020/SPKT PMJ tanggal 24 Maret 2020, sebab menurut dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN pihaknya belum pernah mengajukan persyaratan Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 kepada TERGUGAT-II ,namun tetapi Pemohon Intervensi tetap mengikuti Pemilihan

Halaman 10 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Wakil Bupati seorang diri;

4. Bahwa sesungguhnya ditentukan dilantik atau tidak dilantik disahkan atau tidak disahkan Pemohon Intervensi Tn.AKHMAD MARJUKI.SE selaku Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 adalah didasarkan pada Bukti P-Int-2, yaitu Surat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 170/456.DPRD tanggal 24 Maret 2020 kepada MENDAGRI melalui Gubernur Jawa Barat,Perihal usulan Pengesahan dan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa Jabatan 2017- 2020, sedangkan Surat bukti Int-2, tidaklah menjadi obyek Gugatan dalam Perkara a quo, maka dengan demikian secara hukum Pemohon Intervensi Tn.AKHMAD MARJUKI.SE tidak ada hubungan hukum dalam gugatan Perkara a quo, dan bilamana Surat Pengusulan DPRD Kab.Bekasi (TERGUGAT-I) tersebut seandainya tidak dapat dikabulkan oleh Gubernur Pemprov Jawa Barat, maka bukanlah diakibatkan adanya Gugatan a quo, melainkan karena adanya Surat dari Gubernur Pemprov Jawa Barat yang menolak Surat bukti Vide P-Int-2, maka oleh karena itu barulah Pemohon Intervensi dapat mengajukan Gugatan tersendiri kepada Gubernur Pemprov Jawa Barat dan Pihak-Pihak yang terkait, dan tidak menjadi Penggugat Intervensi, sebab dengan apabila Tn.AKHMAD MARJUKI menjadi Pihak dalam Perkara a quo, memungkinkan bagi Gubernur Pemprov Jawa Barat untuk melakukan Penundaan Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Tn.AKHMAD MARJUKI selaku Wakil Bupati Bekasi, karena masih terlibat dalam Perkara a quo, sehingga surat usulan TERGUGAT-I kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat yang diusulkan oleh TERGUGAT-I Vide Bukti P-Int.2 menjadi Prematur dan obscur;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Permohon Intervensi yang diajukan oleh Tn.AKHMAD MARJUKI.SE untuk dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara a quo dengan alasan Gugatan PENGGUGAT dapat menimbulkan kerugian adalah tidak relevans dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas.maka sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Putusan Sela, memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Tn.AKHMAD MARJUKI dalam Perkara Perdata No.65/Pdt.G/2020/PN.Ckr;
- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi memberikan tanggapan secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 23 April 2020 Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN Ckr yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samsiati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, objek gugatan yang dijadikan dasar PENGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara aquo adalah **Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2-DPRD/2019** dan **Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020.**
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/ 72.2- DPRD/2019 sebagaimana dimaksud adalah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.
3. Bahwa dua objek gugatan dimaksud (Surat Keputusan TERGUGAT- I dan Surat Keputusan TERGUGAT-II) dijadikan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PENGUGAT karena dianggap oleh PENGUGAT cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 12 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



DALAM EKSEPSI

4. Bahwa TERGUGAT-I menolak seluruh dalil - dalil Gugatan dari PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT-I.
5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT-I dalam Eksepsi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
6. Bahwa Penggugat adalah Tn.Rohim Mintareja, S.Sos, Msi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Tn.Zuli Zulkipli, SH selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
7. Bahwa TERGUGAT-I dalam jabatannya adalah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan TERGUGAT-II dalam jabatannya adalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, sedangkan TURUT TERGUGAT dalam jabatannya adalah sebagai Bupati Kabupaten Bekasi.
8. Bahwa TERGUGAT-I berpendapat Gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak semata - mata hanya ditujukan terhadap PARA TERGUGAT, namun secara keseluruhan didasarkan pada dugaan niat PENGGUGAT untuk mendelegitimasi keberadaan, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, termasuk juga Keputusan TERGUGAT-I dan TERGUGAT II yang dihasilkan dari keputusan-keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, juga mendelegitimasi TURUT TERGUGAT selaku Pejabat Eksekutif di Daerah.

PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut ketentuan peraturan perundangan dimaknai sebagai berikut:
 - a. menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa **"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah"**.
 - b. menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, **"Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan"**

Halaman 13 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah".

- c. menurut Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan,
- ayat (1): "DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota" dan
 - ayat (2) **"Anggota DPRD Kabupaten/kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota".**
- d. kemudian menurut Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019, menyebutkan **"DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota".**

Bahwa oleh karenanya, maka Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Lembaga Legislatif di Daerah Kabupaten Bekasi.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan : **"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."**

Oleh karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, maka DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI ADALAH MERUPAKAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 51 tahun 2019.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan : **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan**



akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Oleh karenanya **maka segala Keputusan dan atau penetapan tertulis yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.**

12. Bahwa baik Surat Keputusan TERGUGAT-I dan juga Surat Keputusan TERGUGAT II adalah merupakan bagian dari Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah, hal mana juga telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- Pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No.30 Tahun 2014, kutipan:
 1. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
(c). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- Pasal 87 huruf (b) UU No.30 Tahun 2014, kutipan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya

13. Bahwa sudah nyata jelas dan terang benderang, Keputusan TERGUGAT-I dan Keputusan TERGUGAT-II adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Legislatif yang mana secara hukum harus dimaknai sebagai **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**

14. Bahwa dalil Permohonan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara (Primer) pada angka (3) memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2- DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat.

Oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT-I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka **HARUSNYA DIUJI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN), BUKAN PADA PENGADILAN NEGERI**



CIKARANG.

15. Bahwa Permohonan PENGUGAT dalam Pokok Perkara (Primer) pada angka (3) juga memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Ca/on Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017 - 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;"

Bahwa TERGUGAT-II adalah Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, yang mana bertugas menyelenggarakan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, sampai termasuk kepada tugas TERGUGAT-II untuk menetapkan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020.

Maka permohonan Penggugat untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017-2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**HARUSNYA DIUJI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN), BUKAN PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG.**

16. Bahwa PENGUGAT secara terang benderang dalam dalil-dalil Gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana juga disertai dengan tuntutan ganti rugi terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019, kutipan: **"Orang atau badan hit ku m perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"**



18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan: **"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara"**.
19. Sudah nyata terang benderang diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT-I bahwa Obyek Gugatan PENGGUGAT adalah meminta Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANUH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017-2022 untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana juga disertai tuntutan Ganti Rugi.
20. Bahwa pengujian tentang keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan haruslah diuji dan disengketakan pada Peradilan Tata Usaha Negara.
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi TERGUGAT-I, yang mana pada prinsipnya untuk penegakan hukum Administrasi/Tata Usaha Negara berada dalam kewenangan kompetensi Lembaga Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Eksepsi TERGUGAT-I diatas adalah bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan PENGGUGAT, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara. Menurut M Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (hal.418) *"Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal- hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweerten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible).*

Sedangkan Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Atas seluruh dalil-dalil dan uraian Eksepsi TERGUGAT-I, Mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Sah, Batal Demi Hukum, dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima. TERGUGAT-I JUGA MOHON AGAR MAJELIS HAKIM MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA



AQUO, SERTA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK TIDAK DAPAT DITERIMA.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT-I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT-I.
2. Bahwa dalil - dalil yang diajukan oleh TERGUGAT-I dalam Eksepsi sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT-I dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih dalam Pilkada tahun 2017 adalah **Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN** terpilih sebagai Bupati Bekasi dan **H.EKA SUPRIA AT M AJ A, S H** terpilih Wakil Bupati Bekasi.
4. Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih tahun 2017 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem dan Partai Hanura.
5. Bahwa Bupati Bekasi **Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN** tersangkut perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana, sehingga diberhentikan dari jabatannya, sehingga oleh karenanya terdapat kekosongan Jabatan Bupati Bekasi yang kemudian Wakil Bupati Bekasi H.EKA SUPRIA ATMAJA,SH ditetapkan dan dilantik sebagai BUPATI BEKASI.
6. Oleh karenanya Wakil Bupati Bekasi dilantik dan ditetapkan sebagai BUPATI BEKASI, maka terdapat kekosongan jabatan WAKIL BUPATI BEKASI untuk sisa masa jabatan 2017-2022.
7. Bahwa mekanisme pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kutipan Pasal 176 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 :

"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."



8. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 176 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016, ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan Ca/on Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mana Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
9. Bahwa kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi sejak Wakil Bupati Bekasi H.Eka Supri Atmaja,SH dilantik menjadi Bupati Bekasi pada tanggal 12 Juni tahun 2019, yang mana kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersebut jika dihitung sampai dengan akhir Jabatan Bupati Bekasi sampai dengan 22 Mei 2022, terdapat kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersisa 35 bulan 10 hari.
10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d), kutipan: "DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:" huruf (d): memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
11. Bahwa sudah merupakan Tugas dan Wewenang TERGUGAT-I dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d), kutipan: "DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:" huruf (d): memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan'
12. Bahwa kemudian diatur lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, pasal 24 ayat (3), kutipan: **"Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD..."**, yang mana selanjutnya Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi adalah Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib.
13. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatannya point nomor 5 pada halaman 2, yang mana mendalilkan TERGUGAT-I berkewajiban membuat Rancangan Tata Tertib dengan mengkonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
Tentang Dalil PENGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT-I sampaikan hal-hal sebagai berikut :



- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam melakukan pembahasan Rancangan Tata Tertib dimulai dengan pembentukan Panitia Kerja Tim Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 September 2019.
 - b. Ketua Tim Pembahasan Rancangan Tata Tertib adalah Sdri.DR.LYDIA FRANSISCA, SH, M.Kn dengan beberapa anggota Tim Pembahasan Rancangan Tata tertib yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD.
 - c. Rapat Tim Pembahasan Rancangan Tata Tertib diawali dengan rapat internal, rapat kerja pembahasan, dan juga rapat kerja dengan narasumber/ahli untuk pembahasan Tata Tertib.
 - d. Dalam Pembahasan Tata Tertib sudah berkonsultasi dan mengundang Narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Kakanwil Jawa Barat pada tanggal 19 September 2019.
 - e. Rapat Pembahasan Tata Tertib juga sudah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, yang mana diundang sebagai Narasumber pembahasan Rancangan Tata Tertib pada tanggal 23 September 2019.
 - f. Tata Tertib DPRD diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 September tahun 2019, yang kemudian ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang TATA TERTIB pada tanggal 10 Oktober 2019.
14. Bahwa tentang Dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya point nomor 7 pada halaman 2 dan 3, yang mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib sama sekali tidak melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah ADALAH MERUPAKAN DALIL PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR, bahwa fakta yang sebenarnya TERGUGAT-I melalui Sekretariat DPRD mengundang Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan undangan resmi pada tanggal 16 September 2019 sebagai narasumber dan konsultasi bersama TIM PEMBAHASAN RANCANGAN TATA TERTIB yang mana dilaksanakan dan dihadiri oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat **Bpk.AAM AMZAD, SH.M.Si** selaku KASUBAG FASILITASI dan EVALUASI BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM,



PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM BIRO HUKUM dan HAM PROVINSI JAWA BARAT dan **Bpk.SUPRIYADI** selaku KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN JDIH PROVINSI JAWA BARAT pada tanggal 23 September 2019.

15. Bahwa oleh karenanya, dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya point nomor 8 halaman 3, yang mana PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT-I dengan tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 dan dianggap TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum. **DALLIL PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD ADALAH MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN TIDAK TERBUKTI**, dan kemudian PENGGUGAT juga mendalilkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 adalah cacat hukum, dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap **ADALAH PERNYATAAN DAN DALIL YANG TIDAK BENAR**.

Fakta tak terbantahkan dan dapat dibuktikan:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 tentang TATA TERTIB, dalam penyusunan dan pembahasannya telah dikoordinasikan, dikonsultasikan, dibahas bersama dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah melalui Biro Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat, yaitu Kasubbao Fasilitasi dan Evaluasi Banian Dokumentasi Hukum, Pembinaan, dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kasubbag Perundang-Undangan dan JDIH Provinsi Jawa Barat, sehingga PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB ADALAH SAH DAN TIDAK CACAT HUKUM, SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT.

16. Bahwa tentang Surat Keputusan yang ditandatangani oleh TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019, dalam penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang mana dapat TERGUGAT-I jelaskan sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan dibuat dalam kapasitas jabatan dan kewenangan TERGUGAT-I sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d) dan Pasal 24 ayat 3).

Halaman 21 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. TERGUGAT-I menerima Surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 132.32/6021/OTDA perihal Proses Pengisian Wakil Bupati Bekasi tertanggal 30 Oktober 2019, yang mana dalam surat tersebut TERGUGAT-I (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) diminta untuk segera melaksanakan proses pengisian Wakil Bupati Bekasi dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.
- c. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi kepada TERGUGAT-I pada tanggal 23, 24 dan 25 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.
- d. Tindak lanjut Surat dari Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, maka kemudian pada tanggal 1 November 2019 Pimpinan DPRD melaksanakan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan - Pimpinan Fraksi di DPRD, dan bersepakat untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017 - 2022.
- e. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD pada tanggal 7 dan 8 November 2019 kepada TERGUGAT-I (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) tentang usulan nama - nama anggota Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 - 2022.
- f. Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (6) Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib, kutipan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas pertimbangan badan Musyawarah".
- g. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang jadwal-jadwal di DPRD.
- h. Sebagai tindak lanjut dari Surat Fraksi - Fraksi di DPRD, Keputusan Badan Musyawarah, dan sekaligus untuk memenuhi amanah **Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)** maka pada tanggal 8 November 2019 Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna guna mengesahkan **Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 28/KEP/172.2-DPRD/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan**



2017 – 2022.

17. Bahwa Keputusan TERGUGAT-I adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa jabatan 2017-2022, yang mana dibentuk sebagai alat penyelenggara pemilihan dan pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi, sehingga kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi memang harus dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi tersebut, yang mana sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Bahwa kemudian terbentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang mana H.MUSTAKIM, SE sebagai Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, yang dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT- II.
19. Bahwa untuk dan karena tugasnya, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 kemudian telah bekerja melakukan mekanisme tahapan dan proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dan TERGUGAT-II telah menetapkan 2 (dua) nama Calon Wakil Bupati Bekasi sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tertanggal 9 Maret 2010 untuk dilakukan proses pemilihan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 18 Maret 2020.
20. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada nomor 11 halaman 3 dan nomor 12 halaman 4, mendalilkan dalil-dalil yang mana SECARA TEGAS DITOLAK oleh TERGUGAT-I sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT mendalilkan mekanisme Penetapan Calon Wakil Bupati mempergunakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Jo Pasal 126 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016, yang mana Undang-Undang 32 tahun 2004 yang dijadikan dasar PENGGUGAT tersebut sudah DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
 - b. Selain mendasarkan pada UU 32 tahun 2004 yang sudah dicabut dan tidak berlaku, PENGGUGAT juga JO Pasal 126 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016. **JO atau singkatan dari JUNCTO** menurut Buku Kamus Hukum yang ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo berarti berhubungan dengan, bertalian dengan. **Dalil PENGGUGAT JO Pasal 126 ayat (2) tersebut** adalah Dalil PENGGUGAT yang asal-asalan dan mengada-ada, yang mana TIDAK ADA KETENTUAN PASAL 126 AYAT (2) DALAM UU NO 10 TAHUN 2016.



- c. PENGGUGAT mendalilkan mekanisme Pencalonan Wakil Bupati Bekasi sebagaimana dalil PENGGUGAT adalah harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Bekasi, itu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
- Ketentuan Pengusulan Calon Wakil Bupati Bekasi TIDAK MEMERLUKAN REKOMENDASI BUPATI BEKASI (TURUT-TERGUGAT), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, kutipan : *"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."*
- d. Selanjutnya PENGGUGAT juga mendalilkan Penetapan 2 (dua) nama calon Wakil Bupati yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II berdasarkan Surat Keputusan panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 adalah tidak sah dan cacat hukum karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal UU 32 tahun 2004 JO Pasal 126 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016. BAHWA DASAR KETENTUAN PERUNDANGAN YANG DIJADIKAN DASAR PENGGUGAT UNTUK MENDALILKAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT-II CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, MENGGUNAKAN DASAR KETENTUAN PERUNDANGAN YANG SUDAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU JUGA KAITAN JO PASAL 162 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat tidak relevan.
- e. Kemudian PENGGUGAT juga melanjutkan dalilnya "sebab hal itu adalah merupakan kewenangan TURUT-TERGUGAT (Bupati Bekasi), maka dengan demikian telah membuktikan TERGUGAT- II telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau telah melakukan perbuatan melawan hukum". BAHWA TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENGANGGAP TERGGUGAT-II MELAKUKAN PELANGGARAN PERUNDANGAN DAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JELAS TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT.
21. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya nomor 15 halaman 4, mendalilkan perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah terbukti



melakukan perbuatan melawan hukum, JELAS DALIL TERSEBUT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN, YANG MANA DALIL TERSEBUT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-I.

Kemudian masih dalam dalil Gugatan PENGGUGAT nomor 15 halaman 4, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT-I dan TERGUGAT- II mengakibatkan nama calon Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi (PENGGUGAT) tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna. DALIL TERSEBUT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-I, yang mana TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sama sekali tidak mengakibatkan dan atau menyebabkan PENGGUGAT tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati. **KEINGINAN PENGGUGAT UNTUK DAPAT MENGIKUTI PENCALONAN WAKIL BUPATI SAMA SEKALI BUKAN DISEBABKAN OLEH TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II, NAMUN PENYEBAB UTAMANYA ADALAH PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI BEKASI SISA MASA JABATAN 2017-2022 PADA SAAT DITUTUPNYA MASA PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI YAITU PADA PUKUL 16.00 WIB TANGGAL 19 DESEMBER 2019.**

22. Dengan tidak didaftarkannya PENGGUGAT sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Bekasi kepada PANITIA PEMILIHAN sampai dengan masa pendaftaran ditutup yaitu pada pukul 16.00 WIB tanggal 19 Desember 2019, JELAS BERAKIBAT HUKUM PENGGUGAT TIDAK BISA DITETAPKAN SEBAGAI SALAH SATU CALON WAKIL BUPATI BEKASI SEHINGGA JUGA TIDAK BISA MENGIKUTI PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.
23. Bahwa kerugian bagi PENGGUGAT yang didalilkan oleh PENGGUGAT sudah diuraikan secara nyata dan terang benderang sama sekali bukan karena disebabkan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, yang mana tuntutan ganti rugi baik materiil dan moril yang didalilkan PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-I, sehingga tidak ada yang perlu diuraikan secara rinci atas tuntutan gugatan ganti rugi tersebut.
24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*) berbunyi : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 25 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



yang Membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "menurut Rosa Agustin dalam bukunya Perbuatan melawan hukum, tebitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan Melawan Hukum dapat di kualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian

TERGUGAT-I menolak dengan tegas GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan oleh PENGUGAT, dikarenakan TIDAK SATUPUN SYARAT sebagaimana kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dapat didalilkan dan dibuktikan oleh PENGUGAT.

25. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT-I dan Surat Keputusan TERGUGAT-II, serta dalil permohonan PENGUGAT untuk melakukan Penundaan Rapat Paripurna secara tegas DITOLAK OLEH TERGUGAT-II, yang mana pembatalan yang dimohonkan dan penundaan Rapat Paripurna yang dimohonkan PENGUGAT sangat tidak berdasar hukum.
26. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan terkesan mengada-ada dapat diartikan lebih kepada maksud dan niat PENGUGAT untuk mendelegitimasi Tugas dan Fungsi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, termasuk Keputusan-Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, yang mana sangat mengganggu aktifitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk pernyataan-pernyataan dan statement PENGUGAT di media massa yang membuat persepsi negatif publik masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap Lembaga DPRD. Hai mana patut TERGUGAT-I mohonkan kepada Majelis Hakim agar PENGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, juga kepada Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi.
27. Bahwa sudah nyata dan terang benderang serta tak terbantahkan, Gugatan PENGUGAT tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, Gugatan PENGUGAT tidak berdasar dan tidak terbukti, MAKA TERGUGAT-I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I dan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Aquo, sehingga Gugatan Penggugat harus Ditolak;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan tidak berdasar hukum;
3. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan TERGUGAT-I adalah Sah Menurut Hukum dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah Sah Menurut Hukum dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang - Undangan;
6. Menyatakan Sah Menurut Hukum Penetapan 2 (dua) Nama Calon Wakil Bupati Bekasi yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II;
7. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II Tidak Terbukti;
8. Menyatakan Menolak Tuntutan Ganti Rugi dari PENGGUGAT;
9. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022;
10. Menghukum PENGGUGAT untuk meminta maaf kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II termasuk kepada Lembaga DPRD, dalam bentuk Permintaan Maaf Langsung dan Permintaan Maaf dalam bentuk iklan pada halaman pertama Media Cetak Nasional dan Media Lokal yaitu pada harian Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Radar Cikarang, Cikarang Ekspres, Berita Cikarang;
11. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 27 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, objek gugatan yang dijadikan dasar PENGGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara aquo adalah **Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2-DPRD/2019** dan **Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: U/PANUH/III /2Q20 tanggal 09 Maret 2020**
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/I 72.2- DPRD/2019 sebagaimana dimaksud adalah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: 11/PANUH/HI/202Q tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.
3. Bahwa dua objek gugatan dimaksud (Surat Keputusan TERGUGATI dan Surat Keputusan TERGUGAT-II) dijadikan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PENGGUGAT karena dianggap oleh PENGGUGAT cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT-II menolak seluruh dalil - dalil Gugatan dari PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT-II.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT-II dalam Eksepsi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa TERGUGAT-II berpendapat Gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak semata - mata hanya ditujukan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT-II, namun secara keseluruhan didasarkan pada dugaan niat PENGGUGAT untuk mendelegitimasi keberadaan, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, termasuk juga Keputusan - Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dan Keputusan - Keputusan lain yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.



A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, DAN PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAQ/TIDAK MEMILIKI KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Tn.Rohim Mintareja, S.Sos, Msi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Tn.Zuli Zulkipli, SH selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna.
3. Bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih dalam Pilkada tahun 2017 adalah **Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN** terpilih sebagai Bupati Bekasi dan **H.EKA SUPRIA ATMAJA, SH** terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi.
4. Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih tahun 2017 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem dan Partai Hanura.
5. Bahwa Bupati Bekasi **Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN** tersangkut perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana, sehingga diberhentikan dari jabatannya, yang oleh karenanya terdapat kekosongan Jabatan Bupati Bekasi yang kemudian Wakil Bupati Bekasi H.EKA SUPRIA ATMAJA, SH ditetapkan dan dilantik sebagai BUPATI BEKASI.

Oleh karena Wakil Bupati Bekasi dilantik dan ditetapkan sebagai BUPATI BEKASI, maka terdapat kekosongan jabatan WAKIL BUPATI BEKASI untuk sisa masa jabatan 2017-2022.

6. Bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 terjadi karena terdapat kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sejak Wakil Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, S H diberhentikan sebagai Wakil Bupati dan kemudian dilantik menjadi Bupati Bekasi pada tanggal 12 Juni tahun 2019, yang mana kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersebut jika dihitung sampai dengan akhir Jabatan Bupati Bekasi sampai dengan 22 Mei 2022, terdapat kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersisa 35 bulan 10 hari.
7. Bahwa Pengisian Jabatan Kosong Wakil Bupati tersebut diperintahkan oleh UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat (4), kutipan: "Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut".



8. Bahwa mekanisme pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kutipan Pasal 176 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 :

"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."

9. Bahwa Pasal 176 ayat (2) UU 10 tahun 2016, kutipan: **"Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna "**
10. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi Tn.Rohim Mintareja, S.Sos,Msi telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk dicalonkan sebagai Calon Pengganti Wakil Bupati Bekasi.
11. Bahwa dalil Penggugat untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi oleh DPP Partai NASDEM secara tegas tidak diakui oleh TERGUGAT-II, karena pada Masa Pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi TERGUGAT II tidak pernah menerima adanya Pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi atas nama Tn.Rohim Mintareja, S.Sos,Msi (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi).
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bekasi menggelar **Rapat Paripurna untuk mengumumkan dan menyampaikan Pengumuman Pendaftaran Calon Wakil Bupati sisa masa jabatan tahun 2017 - 2022** berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor : 172/01/XII/2019 tentang Pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017 - 2022.
13. Bahwa Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 melaksanakan Penutupan Pendaftaran pada tanggal 19 Desember 2019 Pukul 16.00 WIB, yang mana TERGUGAT-II tidak pernah menerima pendaftaran dari



Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan PENGGUGAT atas nama Tn.Rohim Minta raja, S.Sos,Msi sebagai salah satu Calon Wakil Bupati.

14. Bahwa dokumen pendaftaran Wakil Bupati Bekasi yang ada dan diterima oleh Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi dan diterima oleh TERGUGAT-II serta diakui secara resmi sebagai dokumen pendaftaran dari Partai Koalisi Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017-2022 adalah sebagai berikut:

a. Surat-Surat dari Gabungan DPD/DPC Partai Politik Pengusung tertanggal 22 Juli 2019, yang mana DPD NASDEM Kabupaten Bekasi juga ikut menandatangani dokumen-dokumen kesepakatan partai politik pengusung tersebut. Adapun dokumen tersebut berisi:

- Surat Pencalonan Calon Wakil Bupati yang ditandatangani diatas materai dan distempel basah oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai NASDEM dan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 22 Juli 2019, yang mana Nama Calon yang didaftarkan: **1. dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN, MM dan 2. H.AKHMAD MARJUKI, SE.**
- Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Wakil Bupati Bekasi tertanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani diatas materai dan distempel basah oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai NASDEM dan Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan (1) Sepakat untuk mengusung Calon Wakil Bupati Bekasi, dan (2) Tidak akan menarik Calon Wakil Bupati yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Surat pencalonan (MODEL B-KWK PARPOL) atas nama **1. dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN, MM dan 2. H.AKHMAD MARJUKI, SE**
- Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi (yang waktu itu dijabat oleh Teten Kamaludin, SH selaku Ketua dan Turyono Slamet, S.Pd.I selaku Sekretaris) tertanggal 09 September 2019, dengan Nomor Surat : 299/SI.2/DPD-NasDem.BKS/IX/2019 tentang Dukungan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 20172022 yang mana mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Bupati Bekasi sebagai berikut : **1. dr.TUTI NURCHOLIFAH YASIN, MM dan 2.H.AKHMAD MARJUKI, SE**

b. **Surat DPP Partai Golkar Nomor** : R-795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Bekasi, mengusulkan :

1. Sdri. d r. Tuti Nurcholifah Yasin, MM.



2. **Sdr. H. Akhmad Marjuki, SE.**
- c. **Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor** : PAN/A/KU- SJ/081/VII/2019
Tanggal 19 Juli 2019 Perihal Persetujuan Nama Calon Wakil Bupati Bekasi dari PAN, mengusulkan :
 1. **H. Akhmad Marjuki, SE.**
 2. **dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM.**
- d. **Surat DPP Partai Hanura Nomor** : A/051/DPP-HANURA/ VIII/2019
tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Rekomendasi Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, mengusulkan:
 1. **H. Akhmad Marjuki, SE.**
 2. **dr. Tuti Nurcholifah Yasin, S.Ked**
- e. **Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NASDEM** kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi (TERGUGAT-I) Cq. Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dengan Nomor Surat: 034-SE/DPP-NasDem/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, perihal Tanggapan Atas Proses Pengisian Wakil Bupati Bekasi. Dimana pada pokoknya isi surat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa DPP Partai NASDEM sepakat agar proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa jabatan 2017 - 2022 untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan;
 2. Bahwa **DPP Partai NASDEM pada prinsipnya mendukung rekomendasi usulan nama Calon Wakil Bupati Bekasi yang diusulkan oleh mayoritas gabungan Partai Politik pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 - 2022 terkait kesamaan 2 (dua) nama usulan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 - 2022;**
 3. Bahwa tahapan proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 - 2022 agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
15. Bahwa sudah nyata terang benderang dan tidak terbantahkan, bahwa PENGUGAT atas nama Tn.Rohim Mintareja, S.Sos, Msi tidak pernah didaftarkan pada Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sampai dengan masa pendaftaran ditutup.
16. Bahwa oleh karenanya, PENGUGAT bukanlah orang yang berhak/memiliki kualitas untuk keberatan dan atau mengajukan Gugatan, karena tidak ada pada dirinya kerugian atas ditetapkannya 2 (dua) Nama Calon Wakil Bupati



Bekasi oleh TERGUGAT-II.

Bahwa oleh sebab itu PENGGUGAT adalah bukan orang-orang yang berhak/memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa TERGUGAT-II adalah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dalam jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.
2. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut ketentuan peraturan perundangan dimaknai sebagai berikut:
 - a. menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah".
 - b. menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah".
 - c. menurut Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, Pasal (1): "DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota", dan Pasal (2) "Anggota DPRD Kabupaten/kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota".
 - d. kemudian menurut Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019, menyebutkan "DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota".

Bahwa oleh karenanya, maka **Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Fungsi**



Pemerintahan dalam lingkup Lembaga Legislatif di Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan : **"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."**

Oleh karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, **maka DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI ADALAH MERUPAKAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 51 tahun 2019.**

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan : **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**

Oleh karenanya **maka segala Keputusan dan atau penetapan tertulis yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.**

5. Bahwa baik Surat Keputusan TERGUGAT-I dan juga Surat Keputusan TERGUGAT II adalah merupakan bagian dari Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah, hal mana juga telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- **Pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No,30 Tahun 2014, kutipan:**
 1. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
(c). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- **Pasal 87 huruf (b) UU No.30 Tahun 2014, kutipan:**



Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya**

Bahwa sudah nyata jelas dan terang benderang, Keputusan TERGUGAT-I dan Keputusan TERGUGAT-II adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Legislatif yang mana secara hukum harus dimaknai sebagai KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

6. Bahwa dalil Permohonan PENGUGAT dalam Pokok Perkara (Primer) pada angka (3) memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2-DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat.

Oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT-I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka **HARUSNYA DIUJI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN), BUKAN PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG.**

7. Bahwa Permohonan PENGUGAT dalam Pokok Perkara (Primer) pada angka (3) juga memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017 - 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;"

Bahwa TERGUGAT-II adalah Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, yang mana bertugas menyelenggarakan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, sampai termasuk kepada tugas TERGUGAT-II untuk menetapkan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka permohonan Penggugat untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017-2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, **HARUSNYA DIUJI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN), BUKAN PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG.**

8. Bahwa PENGUGAT secara terang benderang dalam dalil-dalil Gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana juga disertai dengan tuntutan ganti rugi terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019, kutipan : **"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".**
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kutipan: **"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara"**
11. Sudah nyata terang benderang diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT-II bahwa Obyek Gugatan PENGUGAT adalah meminta Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan tahun 2017-2022 untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana juga disertai tuntutan Ganti Rugi.
12. Bahwa pengujian tentang keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan haruslah diuji dan disengketakan pada Peradilan Tata

Halaman 36 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Usaha Negara.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi TERGUGAT-II, yang mana pada prinsipnya untuk penegakan hukum Administrasi/Tata Usaha Negara berada dalam kewenangan kompetensi Lembaga Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Eksepsi TERGUGAT-II diatas adalah bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan PENGGUGAT, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara. Menurut M Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (hal.418) "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal- hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible).

Sedangkan Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Atas seluruh dalil-dalil dan uraian Eksepsi TERGUGAT-II, Mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Sah, Batal Demi Hukum, dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

TERGUGAT-II JUGA MOHON AGAR MAJELIS HAKIM MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA AQUO, SERTA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT-II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT-II.
2. Bahwa dalil - dalil yang diajukan oleh TERGUGAT-II dalam Eksepsi sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT-II dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih dalam Pilkada tahun 2017 adalah **Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN** terpilih sebagai Bupati Bekasi dan **H. EKA SUPRIA ATM A J A,SH** terpilih Wakil Bupati Bekasi.
4. Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih tahun 2017 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Halaman 37 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



5. Bahwa Bupati Bekasi **Dr.Hj.NENENG H ASAN AH YASIN** tersangkut perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana, sehingga diberhentikan dari jabatannya, sehingga oleh karenanya terdapat kekosongan Jabatan Bupati Bekasi yang kemudian Wakil Bupati Bekasi H. EKA SUPRIA ATMAJA,SH ditetapkan dan dilantik sebagai BUPATI BEKASI.
6. Oleh karenanya Wakil Bupati Bekasi H.EKA SUPRIA ATMAJA, SH dilantik dan ditetapkan sebagai BUPATI BEKASI, maka terdapat kekosongan jabatan WAKIL BUPATI BEKASI untuk sisa masa jabatan 2017-2022.
7. Bahwa mekanisme pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kutipan Pasal 176 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 :

"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."

8. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 176 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016, ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang Pemerintah dimaksud adalah Peraturan 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
9. Bahwa kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi sejak Wakil Bupati Bekasi H.Eka Supri Atmaja,SH dilantik menjadi Bupati Bekasi pada tanggal 12 Juni tahun 2019, yang mana kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersebut jika dihitung sampai dengan akhir Jabatan Bupati Bekasi sampai dengan 22 Mei 2022, terdapat kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi tersisa 35 bulan 10 hari.
10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d), kutipan: "DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:" huruf (d): memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan



untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan',

11. Bahwa sudah merupakan Tugas dan Wewenang TERGUGAT-I dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d), kutipan: "DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:" huruf (d): memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
12. Bahwa kemudian diatur lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, pasal 24 ayat (3), kutipan: "Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD—", yang mana selanjutnya Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi adalah Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib.
13. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatannya point nomor 5 pada halaman 2, yang mana mendalilkan TERGUGAT-I berkewajiban membuat Rancangan Tata Tertib dengan mengkonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Tentang Dalil PENGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT-II sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam melakukan pembahasan Rancangan Tata Tertib dimulai dengan pembentukan Panitia Kerja Tim Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 September 2019.
- b. Ketua Tim Pembahasan Rancangan Tata Tertib adalah Sdri.DR.LYDIA FRANSISCA, SH, M.Kn dengan beberapa anggota Tim Pembahasan Rancangan Tata tertib yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD.
- c. Rapat Tim Pembahasan Rancangan Tata Tertib diawali dengan rapat internal, rapat kerja pembahasan, dan juga rapat kerja dengan nara sumber/ahli untuk pembahasan Tata Tertib.
- d. Dalam Pembahasan Tata Tertib sudah berkonsultasi dan mengundang Narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Kakanwil Jawa Barat pada tanggal 19 September 2019.
- e. Rapat Pembahasan Tata Tertib juga sudah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, yang mana diundang sebagai Narasumber pembahasan Rancangan Tata Tertib pada tanggal 23 September 2019.

- f. Tata Tertib DPRD diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 September tahun 2019, yang kemudian ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang TATA TERTIB pada tanggal 10 Oktober 2019.

14. Bahwa tentang Dalil PENGUGAT dalam Gugatannya point nomor 7 pada halaman 2 dan 3, yang mana PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib sama sekali tidak melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah.

DALIL PENGUGAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR, bahwa fakta yang sebenarnya TERGUGAT-I melalui Sekretariat DPRD mengundang Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan undangan resmi pada tanggal 16 September 2019 sebagai narasumber dan konsultasi bersama TIM PEMBAHASAN RANCANGAN TATA TERTIB yang mana dilaksanakan dan dihadiri oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat **Bpk.AAM AMZAD, SH.M.Si** selaku KASUBBAG FASILITASI dan EVALUASI BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM BIRO HUKUM dan HAM PROVINSI JAWA BARAT dan **Bpk.SUPRIYADI** selaku KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN JDIH PROVINSI JAWA BARAT pada tanggal 23 September 2019.

15. Bahwa oleh karenanya, dalil PENGUGAT dalam Gugatannya point nomor 8 halaman 3, yang mana PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT-I dengan tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 dan dianggap seolah-olah TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalil PENGUGAT yang mendalilkan Pembahasan TATA TERTIB tanpa konsultasi dengan Gubemur (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) **ADALAH DALIL DAN TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR DAN TIDAK TERBUKTI**, dan kemudian PENGUGAT juga mendalilkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 adalah cacat hukum, dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap **ADALAH PERNYATAAN DAN DALIL YANG TIDAK BENAR**.

Halaman 40 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta tak terbantahkan dan dapat dibuktikan:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2019 tentang TATA TERTIB, dalam penyusunan dan pembahasannya telah dikoordinasikan, dikonsultasikan, dibahas bersama dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah melalui Biro Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat, yaitu Kasubbag Fasilitas dan Evaluasi Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan, dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kasubbag Perundang-Undangan dan JDIH Provinsi Jawa Barat, sehingga PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB ADALAH SAH DAN TIDAK CACAT HUKUM, SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT.

16. Bahwa tentang Surat Keputusan yang ditandatangani oleh TERGUGAT-I Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019, dalam penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang mana dapat TERGUGAT-II jelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan dibuat dalam kapasitas jabatan dan kewenangan TERGUGAT-I sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 23 huruf (d) dan Pasal 24 ayat 3).
- b. TERGUGAT-I menerima Surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 132.32/6021/OTDA perihal Proses Pengisian Wakil Bupati Bekasi tertanggal 30 Oktober 2019, yang mana dalam surat tersebut TERGUGAT-I (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) diminta untuk segera melaksanakan proses pengisian Wakil Bupati Bekasi dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.
- c. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi kepada TERGUGAT-I pada tanggal 23, 24 dan 25 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.
- d. Tindak lanjut Surat dari Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, maka kemudian pada tanggal 1 November 2019 Pimpinan DPRD melaksanakan Rapat Konsultasi dengan



Pimpinan DPRD dengan Pimpinan - Pimpinan Fraksi di DPRD, dan bersepakat untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017 - 2022.

- e. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD pada tanggal 7 dan 8 November 2019 kepada TERGUGAT-I (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) tentang usulan nama - nama anggota Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 - 2022.
 - f. Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (6) Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib, kutipan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas pertimbangan badan Musyawarah".
 - g. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang jadwal-jadwal di DPRD.
 - h. Sebagai tindak lanjut dari Surat Fraksi - Fraksi di DPRD, Keputusan Badan Musyawarah, dan sekaligus untuk memenuhi amanah **Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)** maka pada tanggal 8 November 2019 Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna guna mengesahkan **Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 28/KEP/172.2-DPRD/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2017 – 2022.**
17. Bahwa Keputusan TERGUGAT-I adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa jabatan 2017-2022, yang mana dibentuk sebagai alat penyelenggara pemilihan dan pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Bekasi, sehingga kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi memang harus dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi tersebut, yang mana sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Bahwa kemudian terbentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang mana TERGUGAT II H.MUSTAKIM, SE sebagai Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, yang dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT-II.
19. Bahwa untuk dan karena tugasnya, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 kemudian telah bekerja melakukan mekanisme tahapan dan proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, dan TERGUGAT-II telah menetapkan 2 (dua) nama



Calon Wakil Bupati Bekasi sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor: II/PANLIH/III/2020 tertanggal 9 Maret 2010 untuk dilakukan proses pemilihan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 18 Maret 2020.

20. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatannya pada nomor 11 halaman 3 dan nomor 12 halaman 4, mendalilkan dalil-dalil yang mana SECARA TEGAS DITOLAK oleh TERGUGAT-II sebagai berikut :

a. PENGUGAT mendalilkan mekanisme Penetapan Calon Wakil Bupati mempergunakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Jo Pasal 126 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016, yang mana Undang-Undang 32 tahun 2004 yang dijadikan dasar PENGUGAT tersebut sudah DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

b. Selain berdasarkan pada UU 32 tahun 2004 yang sudah dicabut dan tidak berlaku, PENGUGAT juga JO Pasal 126 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016.

JO atau singkatan dari JUNCTO menurut Buku Kamus Hukum yang ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo berarti berhubungan dengan, bertalian dengan.

Dalil PENGUGAT JO Pasal 126 ayat (2) tersebut adalah Dalil PENGUGAT yang asal-asalan dan mengada-ada, yang mana TIDAK ADA KETENTUAN PASAL 126 AYAT (2) DALAM UU NO 10 TAHUN 2016.

c. PENGUGAT mendalilkan mekanisme Pencalonan Wakil Bupati Bekasi sebagaimana dalil PENGUGAT adalah harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Bekasi, itu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Ketentuan Pengusulan Calon Wakil Bupati Bekasi TIDAK MEMERLUKAN REKOMENDASI BUPATI BEKASI (TURUT-TERGUGAT), yang seharusnya dan benar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, kutipan : *"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."*

d. Selanjutnya PENGUGAT juga mendalilkan Penetapan 2 (dua) nama



calon Wakil Bupati yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II berdasarkan Surat Keputusan panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 Nomor: II/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 adalah tidak sah dan cacat hukum karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal UU 32 tahun 2004 JO Pasal 126 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, YANG MANA KETENTUAN PERUNDANGAN YANG DIJADIKAN DASAR PENGGUGAT UNTUK MENDALILKAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT-II CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, MENGGUNAKAN DASAR KETENTUAN PERUNDANGAN YANG SUDAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

- e. Kemudian PENGGUGAT juga melanjutkan dalilnya "sebab hal itu adalah merupakan kewenangan TURUT-TERGUGAT (Bupati Bekasi), maka dengan demikian telah membuktikan TERGUGAT-I telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau telah melakukan perbuatan melawan hukum". BAHWA TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENGANGGAP TERGGUGAT-II MELAKUKAN PELANGGARAN PERUNDANGAN DAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JELAS TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT.
21. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya nomor 15 halaman 4, mendalilkan perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, JELAS DALIL TERSEBUT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN, YANG MANA DALIL TERSEBUT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-II.
- Kemudian masih dalam dalil Gugatan PENGGUGAT nomor 15 halaman 4, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mengakibatkan nama calon Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi (PENGGUGAT) tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna. DALIL TERSEBUT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-II, yang mana TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sama sekali tidak mengakibatkan dan atau menyebabkan PENGGUGAT tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati. KEINGINAN PENGGUGAT UNTUK DAPAT MENGIKUTI PENCALONAN WAKIL BUPATI SAMA SEKALI BUKAN DISEBABKAN OLEH TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II, NAMUN PENYEBAB UTAMANYA ADALAH PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN



KEPADA PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI BEKASI SISA MASA JABATAN 2017-2022 PADA SAAT DITUTUPNYA MASA PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI YAITU PADA PUKUL 16.00 WIB TANGGAL 19 DESEMBER 2019.

22. Dengan tidak didaftarkannya PENGGUGAT sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Bekasi kepada PANITIA PEMILIHAN sampai dengan masa pendaftaran ditutup yaitu pada pukul 16.00 WIB tanggal 19 Desember 2019, JELAS BERAKIBAT HUKUM PENGGUGAT TIDAK BISA DITETAPKAN SEBAGAI SALAH SATU CALON WAKIL BUPATI BEKASI SEHINGGA JUGA TIDAK BISA MENGIKUTI PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.
23. Bahwa kerugian bagi PENGGUGAT yang didalilkan oleh PENGGUGAT sudah diuraikan secara nyata dan terang benderang sama sekali bukan karena disebabkan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, yang mana tuntutan ganti rugi baik materiil dan moril yang didalilkan PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT SECARA TEGAS DITOLAK OLEH TERGUGAT-II, sehingga tidak ada yang perlu diuraikan secara rinci atas tuntutan gugatan ganti rugi tersebut.
24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*) berbunyi : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "menurut Rosa Agustin dalam bukunya Perbuatan melawan hukum, tebitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan Melawan Hukum dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain
 - Bertentangan dengan kesusilaan
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

TERGUGAT-II menolak dengan tegas GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan oleh PENGGUGAT, dikarenakan TIDAK SATUPUN SYARAT sebagaimana kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dapat didalilkan dan dibuktikan oleh PENGGUGAT.

25. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang meminta pembatalan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan TERGUGAT-I dan Surat Keputusan TERGUGAT-II, serta dalil permohonan PENGGUGAT untuk melakukan Penundaan Rapat Paripurna secara tegas DITOLAK OLEH TERGUGAT-II, yang mana pembatalan yang dimohonkan dan penundaan Rapat Paripurna yang dimohonkan PENGGUGAT sangat tidak berdasar hukum.

26. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan terkesan mengada-ada dapat diartikan lebih kepada maksud dan niat PENGGUGAT untuk mendelegitimasi Tugas dan Fungsi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, termasuk Keputusan-Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, yang mana sangat mengganggu aktifitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk pernyataan-pernyataan dan statement PENGGUGAT di media massa yang membuat persepsi negatif publik masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap Lembaga DPRD. Hal mana patut TERGUGAT-II mohonkan kepada Majelis Hakim agar PENGGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, juga kepada Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi.
27. Bahwa sudah nyata dan terang benderang serta tak terbantahkan, Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak terbukti, MAKA TERGUGAT-II MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I dan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Aquo, sehingga Gugatan Penggugat harus Ditolak;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan tidak berdasar hukum;
3. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

Halaman 46 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan TERGUGAT-I adalah Sah Menurut Hukum dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-II adalah Sah Menurut Hukum dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang - Undangan;
6. Menyatakan Sah Menurut Hukum Penetapan 2 (dua) Nama Calon Wakil Bupati Bekasi yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II;
7. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II Tidak Terbukti;
8. Menyatakan Menolak Tuntutan Ganti Rugi dari PENGUGAT;
9. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022;
10. Menghukum PENGUGAT untuk meminta maaf kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II termasuk kepada Lembaga DPRD, dalam bentuk Permintaan Maaf Langsung dan Permintaan Maaf dalam bentuk iklan pada halaman pertama Media Cetak Nasional dan Media Lokal yaitu pada harian Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Radar Cikarang, Cikarang Ekspres, Berita Cikarang;
11. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa mencermati dalil-dalil Posita gugatan PENGUGAT, dapat dipahami bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan (PANLIH) Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 oleh TERGUGAT I dan SK Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 oleh TERGUGAT II yang dipandang oleh PENGUGAT mekanisme penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 47 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil Petitem gugatan PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:
 - 2.1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2.2. Menyatakan SK TERGUGAT I Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/ 2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang Pembentukan PANLIH Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 2.3. Menyatakan SK TERGUGAT II Nomor: 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 2.4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengikutsertakan PENGUGAT sebagai Calon dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2017-2022 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I;
 - 2.5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian materiel sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika selambat-lambatnya dalam jangka 7 (tujuh) sejak putusan perkara a *quot*elah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
 - 2.6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan permohonan maaf kepada PENGUGAT dalam bentuk iklan 1/5 halaman pertama bagian muka dari surat kabar harian ibu kota surat kabar KOMPAS, surat kabar MERDEKA, surat kabar POS KOTA dan surat kabar TEMPO dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
3. Bahwa sangatlah jelas gugatan PENGUGAT adalah mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 yang berisi tuntutan agar Obyek Sengketa yaitu SK Nomor: 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 dan SK Nomor: 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dinyatakan batal atau tidak sah, disertai Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Anehnya gugatan

Halaman 48 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan titel Perbuatan Melawan Hukum namun dalam *Petitum* samasekali tidak memohon agar perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa demikian pula dalam surat PENGGUGAT Nomor : 09/BH-IQS/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat pada halaman 1 point 2 secara tegas dikatakan : yang menjadi Obyek Gugatan klien kami (PENGGUGAT) dalam perkara perdata Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN.Ckr adalah pembatalan terhadap SK TERGUGAT II Nomor: 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 tanggal 09 Maret 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas perkara ini adalah perkara yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009;
6. Bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai sengketa KTUN, maka Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo*. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak.

II. Gugatan Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tertentu (*Exceptio Obscur Libelum*)

Formasi gugatan PENGGUGAT tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), *posita* yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan/ atau *petitum*, dalil-dalil gugatan tidak selaras satu sama lain, antara *petitum* dengan *posita* saling bertentangan. Bahkan gugatan dengan titel Perbuatan Melawan Hukum namun dalam *petitum* sama sekali tidak merumuskan suatu amar yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, hal ini mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur serta tidak tertentu sehingga sangat sulit dipahami apalagi untuk dijawab. Oleh karenanya beralasan menurut hukum bila gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeijijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi terdahulu, mohon

Halaman 49 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT point 4 dan point 5 *Posita* karena hingga saat ini tidak pernah ada Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi untuk dicalonkan sebagai Calon Pengganti Wakil Bupati Bekasi, andaikata ada *qoud nonDPP* Partai NasDem hanya menyampaikan surat Nomor: 034-SE/DPP-NasDem/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Proses Pengisian Jabatan Wakil Bupati Bekasi kepada Tergugat I yang pada intinya :

1. Bahwa DPP Partai NasDem sepakat agar proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan;
2. Bahwa DPP Partai NasDem pada prinsipnya mendukung Rekomendasi usulan nama calon Wakil Bupati Bekasi yang diusulkan oleh mayoritas gabungan Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017-2022 terkait kesamaan 2 (dua) nama usulan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022;
3. Bahwa tahapan proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sangat jelas dalam surat ini tidak ada sama sekali kalimat yang menyatakan memberikan Rekomendasi kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi untuk dicalonkan sebagai Calon Pengganti Wakil Bupati Bekasi, demikian pula hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak pernah pula mengusulkan atau mendaftarkan Calon Wakil Bupati Bekasi yang dimaksud oleh PENGUGAT tersebut.

Dengan demikian telah terbukti dalil-dalil gugatan PENGUGAT ini adalah tidak benar serta tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeijjke verklaard*)

4. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI juga menolak dengan keras dalil gugatan PENGUGAT point 6, point 7, dan point 8 *Posita*, karena :
 - Adalah benar mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib sesuai amanat ketentuan pasal 24 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Halaman 50 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota oleh karena itu DPRD, Kabupaten Bekasi membuat dan menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib;

- Pembuatan dan Penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 ini telah dilakukan sesuai mekanisme serta syarat-syarat yang ditentukan secara hukum;
- Sebelum Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 ini ditetapkan, DPRD Kabupaten Bekasi telah pula mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD a quo kepada Gubernur Jawa Barat;
- Diselenggarakannya konsultasi DPRD ini sendiri hanyalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan PENGUGAT point 6, point 7, dan point 8 *Posits* ini jelaslah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

5. Bahwa begitu juga TERGUGAT INTERVENSI juga menolak dengan keras dalil gugatan PENGUGAT point 11 dan point 12 *Posita*, karena :

- Adalah benar hingga masa pendaftaran berakhir TURUT TERGUGAT tidak melaksanakan amanat ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib;
- Namun pada tanggal 19 Desember 2019 Gabungan Partai Politik Pengusung telah menyampaikan syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib;
- Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib maka TERGUGAT II menyampaikan hal ini kepada TERGUGAT I dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib TERGUGAT I menyampaikan surat tertulis kepada Gubernur;

Sehingga dengan demikian penetapan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 sebagaimana SK TERGUGAT II Nomor 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 adalah sah dan mengikat karena telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dalil-dalil gugatan PENGUGAT point 11, dan point 12 *Posita* ini jelaslah mengada-ada serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan untuk itu harus ditolak.

6. Bahwa demikian pula TERGUGAT INTERVENSI juga menolak dengan tegas

Halaman 51 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil gugatan PENGGUGAT point 14, point 15, point 16, point 17, dan point 18 *Posita*, karena:

- Perbuatan TERGUGAT I menerbitkan SK Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD /2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang Pembentukan PANU H Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 dan Perbuatan TERGUGAT II menerbitkan SK Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 samasekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dalam gugatannya PENGGUGAT samasekali tidak menguraikan rangkaian perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mana yang bertentangan dengan kewajiban, hak subyektif, kesusilaan, dan kepatutan, ketelitian serta kehati- hatian tersebut;
 - PENGGUGAT juga tidak secara rinci menguraikan pengeluaran- pengeluaran yang telah dilakukan oleh Sdr. ROH1M MINTAREJA dan apa relevansinya pengeluaran-pengeluaran a *quod* dengan Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 serta kewenangan dalam jabatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - DPP Partai NasDem sendiri tidak pernah merekomendasikan Sdr. ROHIM MINTAREJA menjadi Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 *vide* surat DPP Partai NasDem Nomor : 034-SE/DPP-NasDem/III /2020 tanggal 11 Maret 2020;
 - Gugatan PENGGUGAT sendiri sangat tidak jelas bahkan gugatan dengan titel Perbuatan Melawan Hukum namun dalam *petitum* samasekali tidak merumuskan suatu amar yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
7. Bahwa tentang permohonan PENGGUGAT mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi sebagaimana point 19 *Posita* dan point 7 *Petitum* haruslah ditolak, karena :
- Gugatannya sendiri tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum;
 - Syarat pasal 180 HIR jelas-jelas tidak terpenuhi;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 tahun 2000 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 tahun 2001, memerintahkan agar Ketua Pengadilan dan para hakim, berhati-hati dalam menyatakan putusan yang sertamerta;
8. Bahwa demikian juga tentang permohonan mengenai putusan Penundaan dalam Provisi sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6

Halaman 52 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita haruslah ditolak, karena :

- Disamping Gugatannya sendiri tidak jelas dan tidak berdasar hukum;
- Syarat ketentuan pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang menyatakan *"Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden"*, jelaslah tidak terpenuhi.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas TERGUGAT INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Permohonan Penundaan tidak berdasar;
2. Menolak Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat I, pihak Tergugat II, dan pihak Tergugat Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 02 Juni 2020, yang bunyi selengkapnya

Halaman 53 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II, serta pihak Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Juni 2020, yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi baik dari pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi sebagaimana di atas, ternyata terdapat eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara / kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Cikarang, oleh karena dalil gugatan dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 pada intinya menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor :28/KEP/172.2.DPRD /2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Mai 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, anehnya gugatan dengan title Perbuatan Melawan Hukum namun dalam petitum sama sekali tidak memohon agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah seharusnya diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pada Pengadilan Negeri Cikarang dimana obyek dari gugatan ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut, mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan atau yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan bukan mengenai pembuatan administrasi atau Tata Usaha Negara maka obyek gugatan Penggugat adalah mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dimana terjadi karena adanya

Halaman 54 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang berkembang tanpa kendali sehingga cenderung mengedepankan sistem otoriter dalam Pemerintahan Daerah serta adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan dan per Undang-undangan yang berlaku maka dengan demikian gugatan Penggugat obyek perkaranya bukan tentang pembatalan terhadap Surat Keputusan Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 melainkan gugatan Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah murni perkara perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat tidak ada petitum Penggugat yang memintakan pembatalan terhadap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi di persidangan telah mengajukan tangkisan/*eksepsi* yang pada pokoknya mengemukakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara / kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Cikarang, oleh karena untuk menilai tidak sah, cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan TERGUGAT-I Nomor :28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan TERGUGAT-II Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 09 Mei 2020 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 134 HIR disebutkan bahwa :

"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Hakim karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu“ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tentang Kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR., sebelum Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu eksepsi tersebut harus Majelis Hakim pertimbangan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terkait dengan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Bahwa kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 56 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (*vide*: Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penetapan tertulis sebagaimana di atas adalah menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara Lainnya. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain. Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan batasan terkait pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."

Selanjutnya pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara juga masih memberikan pengecualian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Disamping pembatasan/ pengecualian tersebut di atas, dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur adanya kewenangan tambahan yakni sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;*
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;*
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Menimbang, bahwa disamping kewenangan sebagaimana di atas, berdasar Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peradilan Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, yakni sengketa informasi publik yang subyek sengketanya menyangkut Badan Publik Negara (*vide*: pasal 47 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik).

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah diatur pula terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian Keputusan dan cakupan Keputusan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lebih luas dari Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut hal-hal sebagai berikut :

(1) Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara;

UU Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 9 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut mengandung unsur :

- Penetapan tertulis;
- Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
- Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
- Bersifat konkrit;
- Individual; dan
- Final;
- Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sementara itu pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Pemerintahan (yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terkandung unsur :

- Ketetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) lebih sempit dibandingkan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena semakin banyak unsur suatu pasal, maka semakin sempit cakupannya, dan



bila semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas;

Dengan pemaknaan tersebut, maka terlihat kompetensi peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide*: Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

- (2) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;

Pasal 21 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan.*

Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, kewenangan ini bertitik singgung dengan kewenangan peradilan umum khususnya peradilan pidana, karena selama ini mengenai unsur ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam kasus pidana adalah menjadi kewenangan hakim pidana;

- (3) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu;

Sebagaimana diuraikan di atas, dari ketentuan pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dimana sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum berlakunya UU No.30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheid*);

Perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya menyangkut obyek Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan, membawa konsekuensi logis terhadap besaran tuntutan ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara, sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ganti rugi dibatasi minimum Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (4) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat satu untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan.”

Berbeda dengan pengaturan pada UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan kewenangan Pengadilan Tinggi/ Banding untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang berasal dari Upaya Administratif (*vide*: Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara), dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka seluruh Gugatan yang berasal dari Upaya Administratif (baik prosedur keberatan maupun banding administratif) adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“Perppu 2/2014”) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah (“pemda”) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah";

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota diatur juga dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan adalah Peraturan Daerah atau dengan nama lain disebut Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Badan DPRD.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan pihak Penggugat terutama pada Posita angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 serta Petitum angka 2 dan 3 Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menggugat adalah karena Tergugat I yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan Tergugat II yaitu Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Masa Jabatan Tahun 2017-2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat

Halaman 62 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 telah mengakibatkan nama calon Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Bekasi (Penggugat) selaku Partai Pengusung tidak bisa mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 2 Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019 tentang Tata Tertib, sehingga perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), sehingga telah mengakibatkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat dan mencermati gugatan sebagaimana di atas, Majelis Hakim dapat menarik inti pokok dari gugatan in cassu sebagaimana di atas adalah terkait dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 yang tidak menetapkan Penggugat (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bekasi) selaku partai pengusung yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Tergugat I dan hal ini yang disebut oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati

Halaman 63 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 yang dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut dihubungkan dengan eksepsi absolut dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi maka yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terkait dengan kewenangan-kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara baik yang diuraikan menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada intinya adalah dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 87 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menerangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan pengertian dari ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Nomor : 11/PANLIH/III /2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 dimana hal tersebut merupakan produk hukum daerah yang berbentuk keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan objek gugatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah dan ketentuan Pasal 87 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menerangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide*: Pasal 87 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa maka terkait dengan posita angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 serta petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat *in cassu* tersebut yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 28/KEP/172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 11/PANLIH/III /2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menetapkan Penggugat (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bekasi) selaku partai

Halaman 65 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusung yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Tergugat I dan hal ini yang disebut oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) maka berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya di atas yang mempertimbangkan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dari Tergugat I dan Tergugat II dimana menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 87 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka posita angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan petitum angka 2, 3 gugatan *in cassu* adalah **berdimensi** Tata Usaha Negara atau harus dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan lagipula Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 28/KEP /172.2.DPRD/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 11/PANLIH/III /2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020 adalah objek yang dijadikan sengketa dalam gugatan Penggugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan (yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas juga menjadi dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 66 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Decky Christian S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Al Fadji, S.H.

Decky Christian S, S.H.

2. Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. . 800.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp 951.000,-

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)